

PANDUAN PENGGUNAAN Aplikasi eASY.KSEI

APRIL 2020

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| 1. PENDAHULUAN..... | 4 |
| 2. KETENTUAN UMUM APLIKASI EASY.KSEI..... | 4 |
| 2.1. PENYEDIAAN APLIKASI EASY.KSEI | 4 |
| 2.2. PENGGUNA APLIKASI EASY.KSEI..... | 5 |
| 2.2.1. PENERBIT EFEK..... | 5 |
| 2.2.2. PENERIMA KUASA..... | 5 |
| 2.2.3. PEMEGANG SAHAM | 6 |
| 2.3. KERAHASIAAN INFORMASI DALAM EASY.KSEI | 6 |
| 3. TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES EASY.KSEI..... | 6 |
| 3.1. PENERBIT EFEK..... | 6 |
| 3.2. PARTISIPAN | 7 |
| 3.3. BIRO ADMINISTRASI EFEK..... | 7 |
| 3.4. PEMEGANG SAHAM | 7 |
| 3.5. PENERIMA KUASA..... | 7 |
| 4. TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS MELALUI APLIKASI EASY.KSEI | 7 |
| 4.1. PROSES PENGUMUMAN RUPS | 7 |
| 4.2. PENDAFTARAN PENERIMA KUASA YANG DISEDIAKAN PENERBIT EFEK | 8 |
| 4.3. PROSES PEMANGGILAN RUPS..... | 8 |
| 4.4. PEMBERIAN KUASA DARI PEMEGANG SAHAM | 9 |
| 4.5. INPUT PEMBERIAN KUASA MELALUI PARTISIPAN KSEI | 10 |
| 4.6. PENERIMAAN KUASA OLEH PARTISIPAN KSEI | 10 |
| 4.7. PENERIMAAN KUASA OLEH PENERIMA KUASA YANG DISEDIAKAN PENERBIT EFEK | 11 |
| 4.8. PENERIMAAN KUASA OLEH PIHAK LAIN | 11 |
| 4.9. PELAKSANAAN RUPS – PENDAFTARAN PEMEGANG SAHAM DAN PENERIMA KUASA | 12 |
| 4.10. PELAKSANAAN RUPS – PENGAMBILAN SUARA | 12 |
| 4.11. PELAKSANAAN RUPS – PERHITUNGAN SUARA..... | 14 |
| 4.12. PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS..... | 14 |
| 5. MENGIKUTI PELAKSANAAN RUPS SEBAGAI PESERTA MELALUI E-MEETING HALL..... | 15 |
| 6. PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU DAN PEMBATALAN PEMBERIAN LAYANAN JASA EASY.KSEI | 15 |



1. Pendahuluan

Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI (*electronic general meeting system*) adalah Aplikasi atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh Pemegang Saham.

Tujuan Aplikasi eASY.KSEI adalah memberikan kemudahan bagi Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan RUPS tanpa perlu hadir secara fisik. Selain itu, dengan penyelenggaraan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI ini diharapkan partisipasi Pemegang Saham dapat meningkat, karena Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam berbagai RUPS yang berlangsung di waktu yang bersamaan, namun dilaksanakan pada lokasi yang berbeda-beda.

Implementasi Aplikasi eASY.KSEI akan terbagi menjadi 2 (dua) fase, yaitu *e-Proxy* (jangka pendek) dan *e-Voting* (jangka panjang). Untuk implementasi fasilitas *e-Proxy*, pemberian kuasa yang saat ini berupa surat Kuasa dapat disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI. Pelaksanaan RUPS secara fisik masih wajib untuk diselenggarakan, sehingga kehadiran penerima kuasa dalam RUPS tetap dibutuhkan. Untuk implementasi fasilitas *e-Voting*, pelaksanaan RUPS dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan teknologi *live streaming*, sehingga seluruh peserta RUPS dapat mengikuti kegiatan dari tempatnya masing-masing.

2. Ketentuan Umum Aplikasi eASY.KSEI

2.1. Penyediaan Aplikasi eASY.KSEI

- 1) Pengguna eASY.KSEI dapat menggunakan eASY.KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain untuk kepentingan penyediaan informasi RUPS, penyelenggaraan, dan/atau pelaporan RUPS oleh Penerbit Efek, serta sebagai alternatif bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak suaranya dan/atau menghadiri RUPS, serta bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan eASY.KSEI tersebut.
- 2) Penyedia eASY.KSEI berhak untuk memberikan atau membatasi hak akses kepada Pihak-pihak tertentu dalam menggunakan eASY.KSEI, termasuk memberikan data atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPS kepada Pihak lain sebagaimana diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.
- 3) Pemberian, penggunaan, pembatasan hak akses eASY.KSEI, dan/atau pemberian data/informasi terkait penyelenggaraan RUPS melalui eASY.KSEI, dilakukan berdasarkan Peraturan KSEI dan prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 4) Dengan menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI dianggap setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam Peraturan KSEI dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 5) Dalam hal eASY.KSEI tidak tersedia untuk penyelenggaraan RUPS yang dikarenakan oleh suatu hal keadaan memaksa, maka Pengguna eASY.KSEI wajib menggunakan mekanisme lain yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dan Penerbit Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini akan ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak-pihak terkait.
- 6) Pengguna eASY.KSEI yang merupakan Penerbit Efek wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI sebelum menggunakan layanan eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.

2.2. Pengguna Aplikasi eASY.KSEI

Yang termasuk sebagai pengguna Aplikasi eASY.KSEI adalah Penerbit Efek, Partisipan, Biro Administrasi Efek, Pemegang Saham, Penerima Kuasa, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2.2.1. Penerbit Efek

Penerbit Efek adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 1) Penerbit Efek yang dapat menggunakan eASY.KSEI adalah Penerbit Efek yang menerbitkan saham, dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI.
- 2) Penerbit Efek yang merupakan:
 - a. Perusahaan Terbuka;
 - b. Penerbit Efek yang menawarkan saham yang diterbitkannya melalui Layanan Urun Dana; dan
 - c. Pihak lain yang ditentukan oleh OJK;serta saham yang diterbitkannya disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, wajib menggunakan eASY.KSEI untuk kepentingan sebagaimana dimaksud, dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI.
- 3) Penerbit Efek bertanggung jawab atas kesesuaian, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang disampaikan dalam eASY.KSEI kecuali terdapat kesalahan yang bukan disebabkan oleh Penerbit Efek.
- 4) Penerbit Efek bertanggung jawab atas pemberian akses dan/atau penggunaan eASY.KSEI oleh karyawannya, Biro Administrasi Efek, dan/atau Penyelenggara Layanan Urun Dana yang ditunjuknya.
- 5) Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian penyelenggaraan RUPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Penerbit Efek membebaskan tanggung jawab KSEI atas penyelenggaraan RUPS oleh Penerbit Efek kecuali atas kewajiban dan tanggung jawab KSEI sebagai Penyedia eASY.KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Layanan eASY.KSEI dapat digunakan oleh Penerbit Efek sepanjang Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya masih disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, atau dalam hal tertentu lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.

2.2.2. Penerima Kuasa

Penerima Kuasa adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan hak suara dalam RUPS, dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa dalam eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa dalam eASY.KSEI adalah Partisipan, sesuai dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham yang menjadi Nasabahnya, Biro Administrasi Efek, Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek; dan Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, selain pihak sebagaimana disebutkan di atas.
- 2) Penerbit Efek yang menggunakan Biro Administrasi Efek, wajib menunjuk Biro Administrasi Efek sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek.

-
- 3) Penerbit Efek yang menawarkan saham yang diterbitkannya melalui Layanan Urun Dana, wajib menunjuk Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek.
 - 4) Dalam hal Penerbit Efek tidak menggunakan Biro Administrasi Efek untuk mengadministrasikan saham, maka Penerbit Efek wajib menunjuk Pihak lain sebagai Penerima Kuasa yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melampirkan dokumen riwayat hidup atau pengalaman dari Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dimaksud dengan mengunggahnya melalui kolom dokumen pendukung RUPS dalam eASY.KSEI.
 - 5) Pihak yang dapat menerima kuasa adalah Pihak yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI, serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
 - 6) Penerima Kuasa bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan eASY.KSEI baik oleh dirinya sendiri maupun oleh karyawan yang ditunjuknya, termasuk dalam pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Kewenangan Penerima Kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham tunduk pada peraturan perundang-undangan. Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian atas kewenangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Pemegang Saham

- 1) Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS Penerbit Efek melalui eASY.KSEI, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Penerbit Efek dan/atau Penyedia eASY.KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemegang saham bertanggungjawab atas penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penunjukkan kuasa dan/atau penggunaan hak suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.

2.3. Kerahasiaan Informasi dalam eASY.KSEI

Pengguna eASY.KSEI sesuai dengan kewenangannya masing-masing, bertanggungjawab atas kerahasiaan informasi, termasuk namun tidak terbatas atas perlindungan data pribadi yang terdapat eASY.KSEI, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa informasi dimaksud adalah informasi publik.

3. Tata Cara Pemberian Hak Akses eASY.KSEI

3.1. Penerbit Efek

- 1) Pemberian hak akses eASY.KSEI oleh Penyedia eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan setelah Penerbit Efek menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI, yang memuat antara lain mengenai kewajiban Penerbit Efek dalam penggunaan eASY.KSEI.
- 2) Dalam hal Penerbit Efek telah memenuhi prosedur untuk memperoleh akses eASY.KSEI, Penerbit Efek akan diberikan masing-masing 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI. Untuk penambahan hak akses kepada karyawan Penerbit Efek lainnya, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Operations of Authorization.
- 3) Penerbit Efek dapat memberikan masing-masing hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.
- 4) Setelah mendapatkan hak akses ke dalam eASY.KSEI, setiap pengguna dari Penerbit Efek dapat mengikuti petunjuk *login* dalam Panduan eASY.KSEI – Company Login dan Panduan eASY.KSEI – Member Selection.

3.2. Partisipan

Partisipan adalah adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.

- 1) Partisipan diberikan hak akses eASY.KSEI untuk menerima kuasa dari Pemegang Saham, dan/atau untuk keperluan lainnya sesuai fungsi dan kewenangan Partisipan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Partisipan akan diberikan masing-masing 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI. Partisipan dapat memberikan hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk. Untuk penambahan hak akses kepada karyawan Partisipan lainnya, Partisipan dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Operations of Authorization.
- 3) Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan Partisipan, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Partisipan.
- 4) Setelah mendapatkan hak akses ke dalam eASY.KSEI, setiap pengguna dari Partisipan dapat mengikuti petunjuk *login* dalam Panduan eASY.KSEI – Company Login dan Panduan eASY.KSEI – Member Selection.

3.3. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

- 1) BAE akan diberikan masing-masing 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI. BAE dapat memberikan hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk. Untuk penambahan hak akses kepada karyawan BAE lainnya, BAE dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Operations of Authorization.
- 2) Setelah mendapatkan hak akses ke dalam eASY.KSEI, setiap pengguna dari BAE dapat mengikuti petunjuk *login* dalam Panduan eASY.KSEI – Company Login dan Panduan eASY.KSEI – Member Selection.
- 3) Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan BAE, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal BAE.

3.4. Pemegang Saham

Dalam hal pemegang saham merupakan pihak yang berhak menghadiri RUPS berdasarkan anggaran dasar Penerbit Efek, peraturan perundang-undangan, dan Peraturan KSEI yang berlaku, maka Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI sesuai yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

3.5. Penerima Kuasa

Penerima Kuasa dapat melihat daftar pemberian kuasa dari Pemegang Saham/Partisipan melalui eASY.KSEI sesuai yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI

4.1. Proses Pengumuman RUPS

Pada tanggal yang telah ditentukan, Penerbit Efek wajib menyampaikan pengumuman RUPS melalui eASY.KSEI atau media lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Setelah berhasil *login* sebagai pengguna eASY.KSEI, ketika akan melakukan proses pengumuman melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib

memastikan dan bertanggung jawab bahwa informasi yang di *input* sama dengan pengumuman RUPS yang dipublikasikan oleh Penerbit Efek melalui laman (*website*) Penerbit Efek, Penyelenggara Urun Dana, dan/atau Bursa Efek. Untuk langkah-langkah bagaimana melakukan *input* dan mengumumkan RUPS melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek dapat melihat dokumen Panduan eASY.KSEI – General Meeting Operations.

4.2. Pendaftaran Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek

Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, Penerbit Efek wajib menginformasikan penunjukan Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan KSEI. Untuk langkah-langkah bagaimana melakukan pendaftaran Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek, Penerbit Efek dapat melihat dokumen Panduan eASY.KSEI – Independent Representative Definition.

4.3. Proses Pemanggilan RUPS

Pada tanggal pemanggilan RUPS, Penerbit Efek wajib menyampaikan pemanggilan RUPS melalui eASY.KSEI, atau media lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara daftar Pemegang Saham dalam eASY.KSEI dengan total saham yang diterbitkan paling lambat sebelum pemanggilan dilakukan.

Dalam proses pemanggilan RUPS, Penerbit Efek wajib pelampirkan mata acara dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing mata acara dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia, dan terpisah antara mata acara yang satu dengan mata acara lainnya;
- 2) Masing-masing mata acara harus disertai penjelasan dan rencana keputusan yang akan diambil dalam RUPS;
- 3) Dalam hal terdapat mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka Penerbit Efek wajib memberikan tanda khusus dalam mata acara tersebut pada kolom yang tersedia dalam eASY.KSEI;
- 4) Informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPS (tata tertib) wajib diunggah dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia dalam eASY.KSEI;
- 5) Dalam hal terdapat dokumen pendukung mata acara, Penerbit Efek wajib mengunggah dokumen tersebut dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia; dan
- 6) Masing-masing mata acara, penjelasan, dan rencana keputusan dalam pemanggilan RUPS wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia e-keRUPS. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 5 di atas.

Proses pemanggilan RUPS melalui eASY.KSEI dapat dilakukan oleh Penerbit Efek pada tanggal pemanggilan RUPS mulai pukul 10.00 WIB. Untuk detail lebih lanjut bagaimana cara menyampaikan mata acara dan melengkapi informasi lainnya sebelum melakukan pemanggilan RUPS melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek dapat melihat dokumen Panduan eASY.KSEI – General Meeting Operations.

Setelah pemanggilan RUPS dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat, maka:

- 1) Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas isi pemanggilan RUPS termasuk perubahan atas mata acara rapat dan/atau bahan mata acara rapat baik yang telah diunggah dalam eASY.KSEI maupun yang terdapat dalam laman (*website*) Penerbit Efek, kecuali perubahan tersebut diikuti dengan kewajiban pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

-
- 2) Apabila terdapat perubahan isi pemanggilan RUPS, antara lain mata acara rapat, bahan mata acara rapat, dan/atau penambahan informasi atau dokumen pendukung yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang RUPS sesuai peraturan perundang-undangan, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.
 - 3) Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas urutan mata acara rapat yang tercantum dalam pemanggilan.
 - 4) Apabila terdapat pembatalan sebagian mata acara rapat, maka pembatalan tersebut dilarang mengubah susunan mata acara rapat dalam pemanggilan sebelumnya dan akan diumumkan oleh KSEI kepada masyarakat berdasarkan permintaan dari Penerbit Efek.

Apabila diperlukan pelaksanaan RUPS kedua dan RUPS ketiga dikarenakan RUPS tidak mencapai kuorum kehadiran dan/atau kuorum keputusan, maka dalam menyampaikan pemanggilan ulang melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib memperhatikan ketentuan terkait RUPS kedua dan RUPS ketiga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek, serta dilakukan dengan mekanisme berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh KSEI.

4.4. Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham

Beberapa ketentuan berlaku bagi Pemegang Saham yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang saham yang berhak menggunakan hak suaranya adalah Pemegang Saham yang tercantum dalam DPS yang diterbitkan oleh KSEI untuk saham non-warkat dan Penerbit Efek atau BAE untuk saham warkat, pada tanggal tertentu sesuai dengan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, serta peraturan perundang-undangan.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang memiliki nomor SID (*single investor identification*) dan telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat berpartisipasi memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI. Untuk langkah lebih lanjut bagaimana cara *login* sebagai Pemegang Saham, dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Register dan Login sebagai Pemegang Saham.
- 3) Apabila Pemegang Saham tidak terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, Pemegang Saham tetap dapat menyampaikan kuasanya secara elektronik dengan cara menghubungi Partisipan tempat Pemegang Saham mengadministrasikan sahamnya. Kemudian Partisipan tersebut yang akan melakukan pelaporan ke dalam eASY.KSEI.
- 4) Apabila Pemegang Saham memberikan kuasanya kepada Partisipan atau Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek, Pemegang Saham wajib menyertakan pilihan suaranya untuk setiap mata acara RUPS (*special authority*). Apabila Pemegang Saham memberikan kuasa kepada penerima kuasa terpilih dan tidak menyertakan pilihan suaranya untuk setiap mata acara RUPS (*general authority*) maka dapat memilih tipe kuasa Penerima Kuasa Individu dan menunjuk pihak sesuai keinginan dari Pemegang Saham.
- 5) Apabila Pemegang Saham memiliki saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang sama, namun diadministrasikan oleh lebih dari 1 (satu) Partisipan, maka Pemegang Saham hanya dapat memberi kuasa kepada masing-masing Partisipan sejumlah saham yang diadministrasikan oleh masing-masing Partisipan tersebut, serta dengan pilihan suara yang harus sama antara Partisipan yang satu dengan Partisipan lain. Apabila Partisipan tidak ditunjuk sebagai penerima kuasa, maka hak suara atas saham yang diadministrasikan Partisipan tersebut hanya dapat digunakan oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang lainnya.
- 6) Apabila Pemegang Saham memilih memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek, pemberian kuasa hanya dapat diberikan atas seluruh sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut berdasarkan SID atas nama Pemegang Saham.

-
- 7) Apabila Pemegang Saham memilih memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa Lain, Pemegang Saham wajib memastikan memiliki informasi paling tidak nama, nomor NIK, dan alamat *email* milik calon Penerima Kuasa Lain. Pemberian kuasa kepada Penerima Kuasa Lain hanya dapat diberikan atas seluruh sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut berdasarkan SID atas nama Pemegang Saham.
 - 8) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPS, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB.

Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Operations for Shareholder.

4.5. Input Pemberian Kuasa melalui Partisipan KSEI

Bagi Pemegang Saham yang menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, beberapa ketentuan berikut berlaku bagi Partisipan:

- 1) Apabila Pemegang Saham tercatat mengadministrasikan sahamnya di Rekening Efek atas namanya sendiri dan menunjuk Partisipan tersebut sebagai penerima kuasa, maka selanjutnya Partisipan melaporkan ke dalam eASY.KSEI dan hadir mewakili Pemegang Saham terkait dalam RUPS. Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek untuk sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham sesuai catatan kepemilikan saham dalam Rekening Efek yang diadministrasikan oleh Partisipan.
- 2) Apabila Pemegang Saham tercatat mengadministrasikan sahamnya di Rekening Efek *omnibus* di Partisipan dan menunjuk Partisipan tersebut sebagai penerima kuasa, maka selanjutnya Partisipan melaporkan ke dalam eASY.KSEI dan hadir mewakili Pemegang Saham terkait dalam RUPS. Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek untuk sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham sesuai catatan kepemilikan saham dalam Rekening Efek yang diadministrasikan oleh Partisipan
- 3) Aplikasi eASY.KSEI menyediakan pilihan Penerima Kuasa Lain yang dapat dipilih oleh Partisipan, yaitu *manual proxy*. Partisipan wajib memastikan memiliki informasi paling tidak nama, nomor NIK (bagi *manual proxy* lokal), nomor paspor (bagi *manual proxy* asing), dan alamat *email* milik *manual proxy*. Pemberian kuasa kepada *manual proxy* hanya dapat diberikan maksimal untuk seluruh sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham berdasarkan SID atas nama Pemegang Saham.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkah melaporkan pemberian kuasa Pemegang Saham ke dalam eASY.KSEI, Partisipan dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Attendance Procedures.

Suara dan penunjukan kuasa yang telah dilaporkan oleh Partisipan ke dalam eASY.KSEI berdasarkan pemberian kuasa Pemegang Saham yang disampaikan di luar eASY.KSEI dapat diunduh dalam bentuk laporan pernyataan kehadiran (*attendance statement report*). Partisipan dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Attendance Report, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara mengunduh daftar pernyataan kehadiran dalam bentuk laporan.

4.6. Penerimaan Kuasa oleh Partisipan KSEI

Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku apabila Partisipan menerima kuasa dari Pemegang Saham:

- 1) Partisipan dapat menerima kuasa dari Pemegang Saham, baik melalui eASY.KSEI maupun diluar eASY.KSEI.
- 2) Partisipan yang menerima kuasa melalui eASY.KSEI wajib melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham.

-
- 3) Partisipan yang menerima kuasa dan akan hadir dalam RUPS bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham yang menjadi Nasabahnya, maka sebelum pelaksanaan RUPS berlangsung, Partisipan wajib bertanggung jawab dan memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham dengan suara yang disampaikan Partisipan kepada Penerbit Efek pada saat RUPS, serta memastikan kehadiran dan kewenangan pejabat yang akan hadir dalam RUPS untuk mewakili Partisipan sebagai Penerima Kuasa.
 - 4) Apabila Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka Partisipan wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan segera menginformasikan kepada Nasabahnya mengenai alasannya. Batas penyampaian penolakan adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penolakan atau paling lambat hari yang sama sebelum pukul 12.00 WIB apabila penolakan dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana melihat daftar Pemegang Saham yang memberikan kuasanya kepada Partisipan, Partisipan dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Operations for Representative.

4.7. Penerimaan Kuasa oleh Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek

Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku apabila Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek menerima kuasa dari Pemegang Saham:

- 1) Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek adalah penerima kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dalam pelaksanaan RUPS. Penerbit Efek wajib memastikan Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek tersebut hadir dalam RUPS untuk melaksanakan kuasanya dan mewakili Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara fisik.
- 2) Apabila Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek bersedia ditunjuk oleh Penerbit Efek, Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek wajib memastikan diri terdaftar sebagai pengguna teregistrasi dalam AKSes KSEI. Untuk langkah-langkah bagaimana melakukan registrasi dan *login* ke dalam eASY.KSEI melalui AKSes KSEI, Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek dapat melihat petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Register dan Login sebagai Penerima Kuasa.
- 3) Sebelum pelaksanaan RUPS, apabila Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui AKSes KSEI, Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek dapat melihat daftar pemegang Saham yang telah menunjuknya sebagai penerima kuasa melalui menu Operations for Representative. Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek tidak dapat menolak penunjukan kuasa berdasarkan daftar Pemegang Saham yang muncul pada layar ini, kecuali terdapat kewajiban lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batas penyampaian penolakan adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penolakan atau paling lambat hari yang sama sebelum pukul 12.00 WIB apabila penolakan dilakukan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS. Apabila Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek menolak penunjukan kuasa dari Pemegang Saham, maka Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib menginformasikan kepada Pemegang Saham dan/atau Partisipan dimaksud beserta alasannya.
- 4) Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek wajib memastikan kehadirannya dalam RUPS dan kewenangan pejabat yang akan hadir dalam RUPS jika Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek adalah badan hukum.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana melihat daftar Pemegang Saham yang memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek, Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek dapat melihat petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Operations for Representative (Layar Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek).

4.8. Penerimaan Kuasa oleh Pihak Lain

Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku apabila Pihak Lain menerima kuasa dari Pemegang Saham:

-
- 1) Pihak Lain dapat menerima kuasa dari Pemegang Saham, baik melalui eASY.KSEI maupun diluar eASY.KSEI.
 - 2) Pihak Lain yang menerima kuasa melalui eASY.KSEI wajib melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan suara yang disampaikan oleh Pemegang Saham. Apabila Penerima Kuasa Lain berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan segera menginformasikan kepada Pemegang Saham mengenai alasannya.
 - 3) Pihak Lain yang menerima kuasa di luar eASY.KSEI, maka penerimaan kuasa tersebut dilakukan dengan mekanisme yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan memperhatikan ketentuan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Penerbit Efek.

4.9. Pelaksanaan RUPS – Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa

Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa sebelum pelaksanaan RUPS berlangsung:

- 1) Dalam melaksanakan RUPS, Penerbit Efek wajib memiliki mekanisme pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa sebelum pelaksanaan RUPS. Untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek dilarang mensyaratkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) untuk dapat menghadiri RUPS.
- 2) Proses pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa sebelum pelaksanaan RUPS, baik yang telah menyampaikan kuasa sebelumnya melalui eASY.KSEI maupun diluar eASY.KSEI, dapat dilakukan oleh BAE dengan mengakses menu List of Physical Attendees dalam eASY.KSEI.
- 3) Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa berdasarkan DPS yang diterbitkan oleh KSEI untuk saham non-warkat dan Penerbit Efek atau BAE untuk saham warkat. Apabila terdapat Pemegang Saham yang tidak tercatat dalam DPS yang diterbitkan oleh KSEI, namun berhak mengikuti pelaksanaan RUPS, BAE dapat menggunakan fitur tombol “Add Line” yang terdapat pada menu List of Physical Attendees dalam eASY.KSEI.
- 4) Apabila Pemegang Saham telah memberikan kuasa sebelumnya melalui eASY.KSEI, namun Pemegang Saham tersebut hadir dan bermaksud menghadiri RUPS, maka Penerbit Efek wajib membatalkan kuasa dan suara dalam eASY.KSEI atas nama Pemegang Saham tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Penerbit Efek, dan tata tertib RUPS yang berlaku.
- 5) Apabila Penerbit Efek melaksanakan RUPST dan RUPSLB dalam hari pelaksanaan yang sama (*mixed meetings*), BAE perlu melakukan proses registrasi yang terpisah untuk masing-masing RUPS.
- 6) Apabila terdapat mata acara yang hanya membutuhkan suara dari Pemegang Saham independen, Penerbit Efek wajib memiliki prosedur yang membedakan Pemegang Saham independen dengan Pemegang Saham yang tidak independen. Informasi Pemegang Saham independen, wajib digunakan sebagai dasar perhitungan suara dalam mata acara yang hanya membutuhkan suara dari Pemegang Saham independen.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkah proses pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa, BAE dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – List of Physical Attendees.

4.10. Pelaksanaan RUPS – Pengambilan Suara

Setelah proses pendaftaran selesai, Penerbit Efek dapat melakukan *login* ke dalam eASY.KSEI dan mengakses layar E-Meeting Hall pada waktu mulai yang telah diumumkan sebelumnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai petunjuk penggunaan E-Meeting Hall bagi Penerbit Efek, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

Beberapa ketentuan yang berlaku dalam proses pengambilan suara dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbit Efek dapat melakukan perubahan atas urutan pembahasan masing-masing mata acara rapat sepanjang disepakati oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2) Hak suara yang dapat digunakan dalam keputusan RUPS adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), atau abstain.
- 3) Penerbit Efek wajib memiliki tata tertib terkait mekanisme penggunaan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dan disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat sebelum RUPS dimulai.
- 4) Dalam proses pengambilan suara Pemegang Saham atas mata acara tertentu dalam RUPS, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Total jumlah hak suara yang terdapat dalam eASY.KSEI dan jumlah hak suara atas saham yang diadministrasikan sendiri oleh Penerbit Efek adalah sama dengan total jumlah saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek sesuai anggaran dasarnya.
 - b. Jumlah suara yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS telah sesuai dengan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdapat pada laporan kehadiran yang dihasilkan oleh eASY.KSEI setelah proses Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa.
 - c. Kuorum kehadiran baik untuk RUPS maupun untuk masing-masing mata acara RUPS, telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - d. Kuorum keputusan untuk masing-masing mata acara RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan dan telah dicatat dalam eASY.KSEI.
 - e. Setiap mata acara RUPS, telah memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal terdapat mata acara RUPS yang tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, maka Penerbit Efek wajib menunda pengambilan keputusan mata acara tersebut dan melaporkannya dalam eASY.KSEI dan melanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara lainnya dalam RUPS.
 - g. Urutan mata acara yang akan diambil keputusan dalam RUPS sesuai dengan urutan mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPS. Namun untuk urutan pengambilan keputusan mata acara dalam RUPS dapat disesuaikan oleh Penerbit Efek pada saat RUPS dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham yang hadir.
 - h. Dalam hal terdapat mata acara yang tidak diambil keputusannya dalam RUPS, maka Penerbit Efek dilarang menggunakan atau melakukan perhitungan suara atas mata acara tersebut.
 - i. Dalam hal terdapat penambahan mata acara rapat dalam RUPS, selain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penerbit Efek juga wajib memastikan kuasa Pemegang Saham yang hadir memiliki hak untuk memberikan suara dalam mata acara dimaksud agar suaranya dapat diperhitungkan.
- 5) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebelumnya apabila terdapat mata acara RUPS yang membutuhkan suara dari Pemegang Saham independen, maka Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penerbit Efek melakukan pengambilan suara berdasarkan hak suara dari Pemegang Saham yang dinyatakan independen pada proses pendaftaran Pemegang Saham.
 - b. Untuk Pemegang Saham yang tidak independen, kuasa dan pilihan suaranya diberikan di luar eASY.KSEI. Hal ini dapat berlaku bagi mata acara RUPS yang bersifat independen atau bagi seluruh mata acara dalam RUPS

-
- c. Pemegang Saham yang dinyatakan independen dan telah menyampaikan kuasa dan suaranya melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham tersebut dianggap menyatakan diri sebagai Pemegang Saham independen dan telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk menandatangani pernyataan sebagai Pemegang Saham independen (apabila diperlukan).
 - d. Dalam melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek dilarang memperhitungkan suara dari Pemegang Saham yang bukan merupakan Pemegang Saham independen.
 - e. Penerbit Efek wajib memasukkan data hasil perhitungan suara ke dalam eASY.KSEI, sesuai dengan hasil perhitungan suara dalam RUPS melalui kolom Flow Text Entry yang terdapat pada layar E-Meeting Hall dengan *template* sebagai berikut:

“Mata acara rapat ini telah diambil keputusan dalam rapat di luar eASY.KSEI dengan hasil keputusan sebagai berikut: Setuju (Accept) xx lembar saham/xx%, Tidak Setuju (Reject) xx lembar saham/xx%, Abstain xx lembar saham/xx% dengan total saham dari Pemegang Saham independen yang hadir dalam rapat adalah sebanyak xx lembar saham.”

Untuk cara memasukkan pernyataan ke dalam kolom Flow Text Entry yang terdapat pada layar E-Meeting Hall, Penerbit Efek dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

4.11. Pelaksanaan RUPS – Perhitungan Suara

Berikut beberapa ketentuan yang berlaku dalam perhitungan suara ketika pelaksanaan RUPS melalui E-Meeting Hall:

- 1) Pada saat melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib mencatat jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS (*physical voting*) dalam eASY.KSEI.
- 2) Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - b. Pemegang saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain, maka akan dianggap menyetujui usulan dalam mata acara rapat;
 - c. Usulan dalam mata acara RUPS dianggap disetujui jika suara setuju tercatat lebih dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI;
 - d. Usulan dalam mata acara RUPS dianggap ditolak jika suara setuju tercatat kurang dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI;
- 3) Dalam melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib memastikan total jumlah suara elektronik dalam eASY.KSEI dan jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS (*physical voting*) sesuai dengan jumlah suara yang dianggap menghadiri RUPS.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai petunjuk bagaimana melakukan perhitungan suara melalui layar E-Meeting Hall bagi Penerbit Efek, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

4.12. Pelaporan Pelaksanaan RUPS

Setelah pelaksanaan RUPS berakhir, Penerbit Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS melalui eASY.KSEI dengan isi dan batas waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS akan dipublikasikan ke pihak terkait melalui media elektronik yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI. Untuk

mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana cara melakukan pelaporan pelaksanaan RUPS dengan cara *upload* Ringkasan Risalah RUPS, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

5. Mengikuti Pelaksanaan RUPS sebagai Peserta melalui E-Meeting Hall

Bagi Pemegang Saham yang telah menyatakan hadir sendiri secara elektronik dan telah terdaftar sebagai peserta RUPS, dapat mengikuti pelaksanaan RUPS Penerbit Efek melalui layar E-Meeting Hall yang tersedia dalam Aplikasi eASY.KSEI. Untuk dapat mengakses layar ini, Pemegang Saham terlebih dahulu melakukan *login* sebagai pengguna melalui Sistem AKSes. Petunjuk lebih lanjut mengenai cara *login* ke dalam eASY.KSEI melalui AKSes, Pemegang Saham dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Register dan Login sebagai Pemegang Saham.

Setelah berhasil *login* sebagai pengguna melalui Sistem AKSes, Pemegang Saham dapat mengakses menu E-Meeting Hall yang ada dalam eASY.KSEI, dengan catatan pihak BAE dari Penerbit Efek tersebut telah menambahkan Pemegang Saham sebagai salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS tersebut.

6. Penghentian Sementara Waktu dan Pembatalan Pemberian Layanan Jasa eASY.KSEI

Berdasarkan Peraturan KSEI, pemberian layanan jasa eASY.KSEI dapat dihentikan sementara waktu oleh Penyedia eASY.KSEI berdasarkan perintah atau permintaan tertulis dari OJK atau pertimbangan dari Penyedia eASY.KSEI, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

Dalam hal penghentian atau pembatalan pemberian layanan jasa eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib menyediakan mekanisme lain untuk mendukung penyelenggaraan RUPS dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.